PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PERLINDUNGAN SUMBER DAYA IKAN
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang :

a. bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki sumber daya ikan yang potensial untuk dilindungi karena memiliki nilai manfaat yang tinggi;

b. bahwa sumber daya ikan yang ada saat ini belum memberikan hasil yang optimal baik terhadap masyarakat di sekitarnya, perkembangan budi daya ikan maupun keberlangsungan ekosistem dan habitat. Hal ini disebabkan karena pemanfaatan dan cara penangkapan ikan yang tidak sesuai prinsip kelestarian sumber daya ikan;

c. bahwa dengan adanya pemanfaatan dan cara penangkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan perlindungan yang optimal dan berkelanjutan guna menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1990 Tentang tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
5. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Perubahan nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kertanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4197);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Peraturan Penangkapan Ikan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Tahun 1999 Nomor);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Kutai Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tingkat II Kutai;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun 2006 Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Intesifikasi Pembudidayaan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2007 Nomor 3);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERLINDUNGAN SUMBER DAYA IKAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
8. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis biota yang ada di perairan.
9. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
10. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk tercapainya kesadaran dan kepatuhan pada pemanfaatan sumber daya ikan terhadap peraturan dan perundangan serta tegaknya hukum perikanan demi ketertiban pemanfaatan sumber daya perikanan.

11. Pemanfaatan Sumber Daya Ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan/atau budidaya ikan dan/atau penelitian.
12. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian.
13. Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkan.
14. Perlindungan Sumber Daya Ikan adalah setiap upaya atau kegiatan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab agar sumber daya ikan lokal tetap baik dan lestari.
15. Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
16. Suaka Perikanan adalah lokasi perairan yang dilindungi yang berfungsi sebagai penyangga bagi suatu ekosistem akuatik yang dianggap kritis dan terancam kelestariannya atau habitatnya bagi sumber daya ikan (jenis ikan lokal dan jenis ikan endemik), sehingga dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan kegiatan lain yang dapat merusak lingkungan.
17. Jenis Ikan Yang Dilindungi adalah jenis ikan lokal baik yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun yang tidak, termasuk jenis ikan yang dilindungi secara terbatas berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu atau periode waktu tertentu, dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan juga dilindungi berdasarkan ketentuan hukum internasional yang diratifikasi, telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat).
18. Populasi Ikan adalah kelompok jenis ikan tertentu yang secara alami dan dalam jangka panjang memiliki kecenderungan untuk mencapai keseimbangan dinamis sesuai dengan kondisi habitat beserta lingkungannya.

19. Ekosistem adalah tatanan unsur sumber daya ikan dan lingkungan, yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas sumber daya ikan.
20. Program Perlindungan Sumber Daya Jenis Ikan Lokal adalah suatu program yang dibuat khusus yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan penghargaan yang bertujuan pada tercapainya perlindungan sumber daya jenis ikan lokal.
21. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
22. Alat Penangkap Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
23. Lingkungan Sumber Daya Ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan termasuk biota air lainnya dan faktor alamiah lainnya.
24. Pencemaran Sumber Daya Ikan adalah tercampurnya sumber daya ikan dengan makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain akibat perbuatan manusia sehingga sumber daya ikan menjadi kurang atau tidak berfungsi sebagaimana seharusnya dan/atau berbahaya bagi yang mengkonsumsinya.
25. Kerusakan Sumber Daya Ikan adalah terjadinya penurunan potensi sumber daya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya di suatu lokasi perairan tertentu yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang, kelompok atau badan hukum yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap keseimbangan biologi atau daur hidup sumber daya ikan.
26. Pencemaran Lingkungan Sumber Daya Ikan adalah masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lainnya ke dalam lingkungan sumber daya ikan sehingga kualitas lingkungan sumber daya ikan turun sampai ketentuan yang berlaku yang menyebabkan lingkungan sumber daya ikan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.
27. Kerusakan Lingkungan Sumberdaya Ikan adalah suatu keadaan lingkungan sumber daya ikan di suatu lokasi perairan tertentu yang telah mengalami perubahan fisik, kimiawi dan hayati, sehingga tidak atau kurang berfungsi sebagai tempat hidup, mencari makan, berkembang biak atau berlindung sumberdaya ikan, karena telah mengalami gangguan sedemikian rupa

sebagai akibat perbuatan seseorang, kelompok atau badan hukum.

28. Perairan adalah suatu kumpulan massa air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis (bergerak atau mengalir) seperti laut dan sungai maupun statis (tergenang) seperti danau dan rawa.
29. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
30. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
31. Mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur atau berpasir, seperti pohon api-api (avicennia spp) dan bakau (rhizophora spp).
32. Lamun merupakan satu kelompok tumbuhan berbunga (angiospermae), berbuah dan menghasilkan biji yang terdapat di lingkungan laut, mempunyai tunas, berdaun tegak dan rizoma merayap yang efektif untuk berbiak, mempunyai akar dan sistem internal untuk mengikat gas dan zat-zat hara.
33. Terumbu karang merupakan organisme yang hidup di dasar perairan dan berupa bentukan yang terdiri dari tumpukan zat kapur (CaCO3) yang cukup kuat menahan ombak.
34. Pengawas Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara yang diangkat dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap kapal perikanan, pengolahan, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.
35. Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
36. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
37. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
38. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

39. Kelompok Masyarakat Pengawas adalah sekelompok orang yang melakukan kegiatan pengawasan terhadap perlindungan sumber daya ikan.
40. Kelompok Masyarakat Pelestari Ikan dan Lingkungan adalah sekelompok orang yang melakukan kegiatan pelestarian ikan dan lingkungan.
41. Kelompok Kerja Terpadu adalah kelompok yang terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Dinas Perikanan, Perguruan Tinggi dan Masyarakat.
42. Bahan dan alat terlarang adalah bahan dan alat yang dapat merusak dan/atau mencemari perairan seperti (limbah B3, electro fishing).

BAB II
ASAS - ASAS

Pasal 2

Perlindungan Sumber Daya Ikan dilakukan berdasarkan asas :

a. manfaat;
b. keadilan;
c. kemitraan;
d. pemerataan;
e. keterpaduan;
f. keterbukaan;
g. efisiensi;
h. kelestarian;
i. kebersamaan;
j. kemandirian;
k. pembangunan yang berkelanjutan;
l. demokrasi;
m. kesetaraan;
n. keseimbangan;
o. kerjasama;
p. partisipatif/peran serta masyarakat;
q. konsistensi;
r. kepastian hukum;
s. desentralisasi;dan
t. akuntabilitas.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Perlindungan sumberdaya ikan dimaksudkan untuk menjaga kelestarian sumber daya *jenis ikan* lokal dan lingkungannya sehingga berdaya guna dan berhasil guna demi kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Perlindungan sumberdaya ikan ditujukan agar sumberdaya jenis ikan lokal dan lingkungannya berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dioptimalkan demi kesejahteraan masyarakat.

BAB IV
WILAYAH PERIKANAN

Pasal 5

Wilayah Perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi :

a. perairan pesisir dan laut;

b. perairan umum;dan

c. rawa

BAB V
PERLINDUNGAN SUMBER DAYA IKAN

Pasal 6

(1) Perlindungan sumberdaya jenis ikan lokal di daerah adalah suatu kegiatan yang sistematik dalam upaya untuk melindungi kelestarian sumber daya jenis ikan lokal untuk dimanfaatkan yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

(2) Perlindungan sumberdaya jenis ikan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan.

(3) Perlindungan sumber daya jenis ikan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pengawasan yang optimal dan intensif oleh Kelompok Kerja Terpadu.

Pasal 7

(1) Dalam rangka perlindungan sumberdaya jenis ikan lokal dan lingkungannya dibuat suaka perikanan jenis ikan lokal.

(2) Suaka Perikanan sumberdaya jenis ikan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat di tingkat kecamatan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

(3) Suaka Perikanan dilakukan berdasarkan prinsip :

a. pendekatan kehati-hatian;

b. pertimbangan bukti ilmiah;

c. pertimbangan kearifan lokal;

d. pengelolaan berbasis masyarakat;

e. keterpaduan pengembangan wilayah pesisir;

f. pencegahan tangkap lebih;

g. pengembangan alat penangkapan ikan, cara penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan yang ramah lingkungan;

h. pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat;

i. pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan;

j. perlindungan struktur dan fungsi alami ekosistem perairan yang dinamis;dan

k. perlindungan jenis dan kualitas genetik ikan.

Pasal 8

(1) Perlindungan sumberdaya ikan dan lingkungannya dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip pemantauan (monitoring), pengawasan (controlling), pengamatan lapangan (surveillance) dan/atau penyidikan (investigation) terhadap pelaku tindak pidana di bidang perikanan.

(2) Perlindungan sumberdaya ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan :

a. penangkapan;

b. pembudidayaan ; dan

c. kegiatan yang berpotensi merusak sumberdaya ikan.

BAB VI
PELESTARIAN SUMBER DAYA IKAN

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian sumberdaya ikan menetapkan :

a. lokasi suaka perikanan;

b. kelompok kerja terpadu;

c. alat tangkap yang dilarang;

d. metode penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. kawasan perairan yang tidak diizinkan untuk menangkap ikan dan pembudidayaan ikan;dan

f. penebaran dan pembudidayaan jenis ikan yang dilarang;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pelestarian sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 10

(1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat bantu seperti :

a. electro fishing;

b. bahan beracun dan berbahaya; atau

c. alat lainnya yang dapat merusak kelestarian sumberdaya ikan.

(2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang menggunakan jenis atau teknik yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya.

Pasal 11

Setiap orang dilarang menjual dan membeli hasil tangkapan yang menggunakan alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

(1) Setiap orang dilarang melakukan perusakan dan/atau melakukan penebangan hutan mangrove secara melawan hukum yang berada di Kabupaten Kutai Kertanegara

(2) Setiap orang dilarang melakukan perusakan padang lamun yang berada di Kabupaten Kutai Kertanegara

(3) Setiap orang dilarang melakukan pengambilan dan perusakan terumbu karang baik secara langsung maupun tidak langsung kecuali untuk kepentingan penelitian dan pembudidayaan harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 13

Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, menggunakan dan/atau memproduksi alat tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada Peraturan Daerah ini yang membahayakan kelestarian sumberdaya perikanan, baik di dalam kapal maupun di rumah dan/atau di tempat lainnya.

Pasal 14

(1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan langka dan/atau dilindungi yang termasuk di dalam Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna dan Flora (CITES).

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan penelitian ilmiah yang telah mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 15

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengumpulan, pengolahan dan penyebaran seluas-luasnya mengenai perlindungan sumberdaya ikan.

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan penelitian serta kegiatan ilmiah lainnya di bidang pengelolaan sumberdaya ikan.

(2) Kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan instansi atau lembaga lain.

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan berupa penyuluhan, pendidikan dan pelatihan dibidang perikanan dan kelautan yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya ikan.

(2) Kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan masyarakat, lembaga-lembaga kemasyarakatan dan perguruan tinggi.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu perlindungan sumberdaya ikan melalui kelompok masyarakat pengawas, kelompok pelestari sumber daya ikan dan lingkungan serta kelompok kerja terpadu.

(2) Peran serta kelompok masyarakat pengawas, kelompok pelestari sumber daya ikan dan lingkungan serta kelompok kerja terpadu dalam membantu perlindungan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mendayagunakan potensi dan kemampuan yang ada pada masyarakat dalam rangka melindungi kelestarian sumber daya ikan untuk dimanfaatkan yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;

b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;

c. memanggil dan memeriksa tersangka/saksi;

d. membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan atau saksi untuk didengar keterangannya;

e. menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;

f. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan atau menahan kapal dan atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;

g. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;

h. mendokumentasikan tersangka dan atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;

i. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;

j. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;

k. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan atau hasil tindak pidana;

l. melakukan penghentian penyidikan; dan

m. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum atau Pengadilan Negeri melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN *PIDANA*

Pasal 20

(1) Setiap orang dengan sengaja melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 12 ayat (3),dan Pasal 14 ayat 1 diancam dengan pidana menurut Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

(2) Setiap orang dengan sengaja melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), 12 ayat (2), Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah *ini sepanjang* mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 23 Juli 2012

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 2 Oktober 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

EDI DAMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2012 NOMOR 4